



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan
Internasional dalam Pemberantasan Korupsi
di Indonesia (2012-2015)**

Skripsi

Oleh

Saraswati Kartika Malta

2014330106

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan
Internasional dalam Pemberantasan Korupsi
di Indonesia (2012-2015)

Skripsi

Oleh

Saraswati Kartika Malta

2014330106

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Saraswati Kartika Malta
Nomor Pokok : 2014330106
Judul : Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2012-2015)


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 10 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota
Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

: 

Sekretaris
Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA.

: 

Anggota
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saraswati Kartika Malta
NPM : 2014330106
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2012-2015)

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2018



Saraswati Kartika Malta

ABSTRAK

Nama : Saraswati Kartika Malta
NPM : 2014330106
Judul : Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2012-2015)

Korupsi bukan lagi menjadi permasalahan nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi berkembang secara meluas, pesat dan sistematis, termasuk di Indonesia. Korupsi telah memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Berdasarkan teori liberalisme institusional, institusi internasional memiliki peran penting dalam menentukan dan merealisasikan tujuan kolektif. UNODC, sebagai institusi internasional memiliki peran untuk membantu dan bekerja sama dengan Indonesia dalam memberantas korupsi di negaranya melalui *Country Programme Indonesia 2012-2015*, sebagai wujud dalam merealisasikan tujuan kolektif, memberantas korupsi secara global. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, “bagaimana kerja sama institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2012-2015?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, serta teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan mengidentifikasi dan menginvestigasi praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam memberantas korupsi dan mengidentifikasi serta menindak aktivitas pencucian uang dan pemulihan aset. Kerja sama ini menghasilkan peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, nilai penyelamatan uang negara, partisipasi dan kontribusi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, nilai rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN), respon dan kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan Indonesia berhasil dijadikan sebagai *best practices* dalam pemberantasan korupsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata kunci: Indonesia, Institusi Antikorupsi Lokal, UNODC, korupsi, kerja sama, pembangunan

ABSTRACT

Name : Saraswati Kartika Malta
NPM : 2014330106
Title : The Cooperation between Local and International Anti-Corruption Institutions in Combating Corruption in Indonesia (2012-2015)

Corruption is no longer a national problem, but has become an international problem. It has occurred widespread, rapid and systematic, including in Indonesia. Corruption has given negative impacts on the implementation of development in Indonesia, especially in the economic, social, politics and law. Based on the institutional liberalism theory, international institutions have an important role in determining and realizing collective goals. UNODC, as an international institution has a role to assist and cooperate with Indonesia in combating corruption in its country, through Country Programme Indonesia 2012-2015, as a manifestation in the realization of collective goal, combating corruption globally. Based on that, the writer formulates the research question in to, “how is the cooperation between Local and International Anti-Corruption Institutions in combating corruption in Indonesia 2012-2015?” In order to get the answer, the writer uses qualitative method with descriptive-analytical approach, and uses primary and secondary data as the data collection techniques. This research discovers that the forms of this cooperation are identifying and investigating corrupt practices committed by public and government officials, increasing the participation and involvement of civil society and media and identifying and prosecuting money laundering activities and assets recovery. The results of this cooperation are the increase of Indonesia’s Corruption Perception Index (CPI), the value of public national budget, the participation and contribution of civil society in combating corruption, the value of National Integrity Index (NII), the response and performance of law enforcement agencies in combating corruption and Indonesia serves as best practices in the eradication of corruption by the United Nations.

Keywords: *Indonesia, Local Anti-Corruption Institution, UNODC, corruption, cooperation, development*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2012-2015).” Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, penelitian ini mendeskripsikan mengenai kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2012-2015, di mana terdapat program kerja sama, yaitu *Country Programme Indonesia*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi sumbangsih pada kepustakaan ilmu hubungan internasional. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari tata cara penulisan maupun penyajian penelitian. Akhir kata, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing. Penulis juga ingin berterima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman penulis, serta narasumber yang terlibat, atas dukungan dan kontribusinya terhadap penelitian ini.

Bandung, 4 Januari 2018

Saraswati Kartika Malta

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di HI UNPAR dan penelitian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, S. Malela Mahargasarie dan Shinta Biduri, atas kasih sayang dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan oleh Ayah dan Ibu kepada penulis. Juga untuk Edo Bhaskara Kartikasotya, selaku kakak dari penulis, terima kasih telah menjadi seorang kakak yang baik dan selalu mendukung penulis.

Kepada dosen pembimbing penulis, Mas Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA., terima kasih atas segala bimbingan, arahan, saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini. Semoga Mas Apres senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan mas. Sukses selalu, mas. Juga, terima kasih kepada seluruh dosen HI UNPAR atas segala ilmu dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis untuk pemenuhan bahan penelitian skripsi ini. Terima kasih kepada Pak Mohammad Jhanattan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pak Metta Dharmasaputra, Pak Bambang Harymurti, Pak Tama S. Langkun dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Pak Wahyudi Thohary dari *Transparency International Indonesia* (TII). Terima kasih sudah memberikan momen wawancara dan ilmu yang sangat berharga untuk penulis. Semoga dapat bertemu kembali di lain waktu.

Kepada OKE OCE: Larasati C. Utoro, Glorya P. E. Panjaitan, Gadis Gladya, Tri Ayu Anies Nabila dan Annisa Laksmintari, terima kasih untuk segala dukungan, canda-tawa, serta perjalanan kita selama ini. Semoga momen-momen kebersamaan tersebut dapat terus terulang. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Anggitta Nasution, Nadyara Nafisa S., Taritha Fairuz dan Zahra Efrina, selaku sahabat penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik untuk

penulis selama lebih dari lima tahun ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang prima.

Kepada HMPSIHI 2016-2017, terima kasih telah memberikan penulis keluarga, pelajaran dan pengalaman baru untuk penulis. Terima kasih untuk Inti HMPSIHI 2016-2017: Antonius R. Giovani, Adriana Anjani, Sherly M. Putri, Claudia Isabella, Andini Putri A. dan Andri Watto Putra, yang sudah mau menerima penulis untuk menjadi bagian dari kalian. Semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang prima.

Terima kasih kepada Delegasi *Apple Inc.*: Zahra Waduda, Nadya Ridha Irfany dan Indira Junita Jauza untuk segala pelajaran dan kerja samanya dalam Praktik Diplomasi 2017. Semoga kebersamaan yang telah kita lalui dapat kembali terulang di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menjadi tim yang hebat. Semoga kalian senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang prima.

Terakhir, terima kasih kepada Fadhil Hazmi Musyaffa, selaku sahabat baik dan juga *partner* wisata kuliner penulis. Terima kasih untuk segala dukungan, saran dan juga waktu yang telah diberikan. Semoga Fadhil senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang prima. Sukses selalu, dhil.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Singkatan	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.2.3 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.6.1 Metode Penelitian	24
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	25

1.7 Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II Korupsi dan Pembangunan di Indonesia	28
2.1 Korupsi di Indonesia.....	30
2.2 Pelaku Korupsi di Indonesia beserta Sektor-Sektor yang Dikorupsi.....	36
2.3 Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia.....	41
2.3.1 Faktor Internal.....	42
2.3.2 Faktor Eksternal.....	43
2.4 Dampak Korupsi terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia	49
2.4.1 Dampak Ekonomi	50
2.4.2 Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat	52
2.4.3 Dampak Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah dan Pejabat Publik	53
2.4.4 Dampak Politik dan Demokrasi	54
2.4.5 Dampak Penegakan Hukum.....	56
2.4.6 Kejahatan Transnasional.....	57
2.5 Analisis Dampak Korupsi terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia.....	57
BAB III Peran dan Fungsi Institusi Antikorupsi Lokal dan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	59
3.1 Institusi Antikorupsi Lokal	60
3.1.1 Institusi Pemerintah yang Memiliki Kewenangan dalam Penindakan Korupsi.....	61
3.1.2 Institusi Pemerintah yang Menunjang Penindakan Korupsi.....	65
3.1.3 Organisasi Non-Pemerintah.....	66
3.2 Upaya Pemerintah dalam Memberantas Korupsi di Indonesia.....	69
3.2.1 Strategi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	73
3.3 <i>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)</i>	75

3.3.1 Fungsi <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC).....	77
3.3.2 Struktur Organisasi <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC).....	79
3.3.3 <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC).....	80
3.3.4 Negara Penandatangan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC).....	81

BAB IV Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....83

4.1 Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	85
4.2 Bentuk Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	91
4.2.1 Memperbaiki Respon Penegak Hukum.....	91
4.2.2 Meningkatkan Kontribusi dan Partisipasi Masyarakat Sipil dan Media.....	93
4.2.3 Meningkatkan Upaya Identifikasi Pencucian Uang dan Pemulihan Aset.....	94
4.3 Hambatan Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	95
4.4 Hasil Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	97
4.4.1 Peningkatan Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.....	104
4.4.2 Peningkatan Nilai Penyelamatan Uang Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.....	98
4.4.3 Peningkatan Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi.....	100
4.4.4 Peningkatan Nilai Rata-Rata Indeks Integritas Nasional (IIN) Pemerintah Indonesia.....	101

4.4.5 Peningkatan Respon dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi	103
4.4.6 Indonesia dijadikan sebagai <i>Best Practices</i> dalam Pemberantasan Korupsi di Skala Internasional.....	104
4.5 Analisis Hasil Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	106
BAB V Kesimpulan.....	108
Daftar Pustaka.....	111
Daftar Lampiran.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di kawasan Asia Pasifik Tahun 2016.....	28
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Bulan Maret Tahun 2013-2017 ...	53
Tabel 4.1 Jumlah Bantuan Dana Program Antikorupsi oleh <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) untuk Pemerintah Indonesia Tahun 2012-2015	88
Tabel 4.2 Jumlah Penindakan Perkara Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2004-2016	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2005-2016	33
Grafik 2.2 Jumlah Kerugian Ekonomi Indonesia yang Diakibatkan oleh Tindak Korupsi Tahun 2013-2016	35
Grafik 2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2016	37
Grafik 2.4 Ragam dan Jumlah Modus Tindak Korupsi yang Paling Umum Digunakan oleh Aktor Politik Indonesia Tahun 2004-2016	38
Grafik 2.5 Jumlah Kasus Korupsi di Sektor Infrastruktur di Indonesia Bulan Januari-Juni Tahun 2015	40
Grafik 2.6 Jumlah Kasus Korupsi di Sektor Non-Infrastruktur di Indonesia Bulan Januari-Juni Tahun 2015	40
Grafik 4.1 Persentase Donor Utama <i>Country Programme Indonesia</i> Tahun 2012-2015	89
Grafik 4.2 Nilai Penyelamatan Uang Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2010-2015	99
Grafik 4.3 Nilai Penyelamatan Uang Negara oleh Kejaksaan Tahun 2011-2015	99
Grafik 4.4 Nilai Rata-Rata Indeks Integritas Nasional (IIN) Tahun 2007-2014	102
Grafik 4.5 Kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2015	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Hubungan antara Keamanan dan Stabilitas, Pembangunan dan Keberlanjutan.....	23
Gambar 3.1 Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Institusi Antikorupsi Internasional.....	86

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 <i>Impact, Outcomes</i> dan <i>Outputs</i> Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) dalam Program Antikorupsi dalam <i>Country Programme Indonesia 2012-2015</i>	90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ACLC	<i>Anti Corruption Learning Center</i>
AML	<i>Anti money laundering</i>
AR	<i>Asset recovery</i>
BKG	Barometer Korupsi Global
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
CEB	<i>Corruption and Economic Branch</i>
COSP	<i>Conference of the state parties</i>
CPI	<i>Corruption Perception Index</i>
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
CSS	<i>Conference Support Section</i>
DM	<i>Division for Management</i>
DO	<i>Division for Operations</i>
DPA	<i>Division for Policy Analysis and Public Affairs</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTA	<i>Division for Treaty Affairs</i>
FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i>
FKP	Fokus kegiatan prioritas
IACEA	<i>International Anti-Corruption Excellence Award</i>
IACF	<i>Indonesia Anti-Corruption Forum</i>
ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IEU	<i>Independent Evaluation Unit</i>
IGO	<i>Intergovernmental organization</i>

IIN	Indeks Integritas Nasional
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INGO	<i>International non-governmental organization</i>
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
IRG	<i>Implementation review group</i>
ISS	<i>Implementation Support Section</i>
JCLEC	<i>Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation</i>
KKN	Korupsi, kolusi dan nepotisme
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LSM	Lembaga swadaya masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MLA	<i>Mutual legal assistance</i>
MNC	<i>Multinational corporation</i>
MRT	<i>Mass Rapid Transit</i>
NII	<i>National Integrity Index</i>
NKB	Nota kesepahaman bersama
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OED	<i>Office of the Executive Director</i>
P3SON	Pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemilu	Pemilihan umum
PERC	<i>Political and Economic Risk Consultancy</i>
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

PNB	Produk Nasional Bruto
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RAB	Rencana Anggaran Biaya
RAN-PPK	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSSAEAP	<i>Regional Section for South Asia, East Asia and the Pacific</i>
SDA	Sumber daya alam
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SKK Migas	Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
SPAK	Saya Perempuan Antikorupsi
StAR	<i>Stolen Assets Recovery</i>
Stranas-PK	Strategi nasional dalam pemberantasan korupsi
Stranas-PPK	Strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
TI	<i>Transparency International</i>
TII	<i>Transparency International Indonesia</i>
TPK	Tindak pidana korupsi
UGM	Universitas Gadjah Mada
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>

UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UU	Undang-undang
UUD	Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi telah merugikan negara-negara berkembang hingga mencapai 1,26 ribu triliun rupiah setiap tahunnya.¹ Korupsi masih menjadi hambatan dan permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan di dunia. *World Bank*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), USAID dan *UK for International Department* sepakat bahwa korupsi merupakan penyebab utama kemiskinan dan hambatan utama dalam pembangunan suatu negara.² Seiring berkembangnya zaman, konsep korupsi berubah dari nasional menjadi transnasional karena korupsi telah berkembang dengan pesat, meluas dan terjadi secara sistematis. Korupsi sering dilakukan dengan rekayasa canggih dan menggunakan teknologi modern.³ *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dibentuk pada tahun 2003 karena masyarakat internasional mulai mengkhawatirkan perkembangan dan dampak dari tindak korupsi, oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa suatu konvensi internasional perlu dibentuk untuk membahas mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup internasional.⁴ UNCAC berada di bawah naungan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *United Nations Development Programme* (UNDP).

¹ “Corruption Perceptions Index 2016,” *Transparency International*, diakses 20 September 2017, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.

² Robert Williams et al., *Corruption in The Developed World*, UK: Edward Elgar Publishing Limited (2000): XIII.

³ Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, DKI Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (2014): 4.

⁴ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (Laporan 2004), (New York: United Nations, 2004).

Pada dasarnya, korupsi sangat merugikan perekonomian dan menghambat pelaksanaan pembangunan negara, menyebabkan penurunan pada investasi negara, efektivitas bantuan luar negeri, kualitas infrastruktur dan bantuan umum, merugikan pendapatan pajak negara, berdampak pada pengeluaran pemerintah, mengikis potensi ekonomi suatu negara, meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik di negaranya.⁵ Selain merugikan negara terkait, UNODC menjelaskan bahwa korupsi merupakan fenomena kompleks yang dampaknya dapat dirasakan oleh dunia internasional, contohnya adalah investasi asing dan bantuan luar negeri yang tidak tersalurkan secara optimal karena tindak kejahatan korupsi.⁶ Untuk melawan kejahatan korupsi di negaranya, pemerintah harus menerapkan sistem *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini berarti, pemerintah harus mengutamakan aturan-aturan yang efektif dan efisien untuk mencapai keadilan, transparansi, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas dan aturan hukum.⁷

“Indonesia memiliki reputasi internasional yang sangat buruk mengenai korupsi. Indonesia menempati urutan di bawah—bersamaan dengan negara-negara paling korup di dunia. Hal ini juga dirasakan memburuk dari waktu ke waktu dalam mengendalikan korupsi.”⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

⁵ Paolo Mauro, “Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Country Analysis,” *Corruption and The Global Economy*, (1997): 87-88.

⁶ “UNODC’s Action Against Corruption and Economic Crime,” *United Nations Office on Drugs and Crime*, diakses 5 Maret 2017, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/>.

⁷ United Nations, *UN System Task Team on The Post-2015 UN Development Agenda* (Laporan 2015), (United Nations, 2016), 3.

⁸ World Bank, *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development* (Laporan 2003), (World Bank, 2003), 1.

Indonesia masih belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi dinilai masih belum maksimal. Korupsi di Indonesia merugikan dan menghambat pembangunan negara dalam berbagai aspek, aspek sosial maupun ekonomi. Selain itu, korupsi di Indonesia juga berperan besar dalam menurunkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah.⁹ Dalam aspek ekonomi, korupsi berdampak pada terhambatnya pembangunan, terutama dalam menurunkan perekonomian negara. Pembangunan yang diharapkan dapat berujung pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan fasilitas publik tidak akan berjalan dengan efektif dan optimal karena fasilitas dan sarana yang seharusnya diperuntukkan publik, digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri, oleh karena itu, korupsi harus dicegah dan diberantas. Menurut Robert Klitgaard, pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan melalui kerja sama, baik itu kerja sama di lingkup nasional maupun internasional.¹⁰

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai aktor antikorupsi di lingkup nasional maupun internasional. Indonesia memiliki berbagai organisasi antikorupsi di lingkup nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kemitraan dan *Transparency International Indonesia* (TII), yang berfungsi untuk melaksanakan dan mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di lingkup internasional terdapat berbagai organisasi yang menjunjung nilai-nilai antikorupsi serupa, antara lain ialah PBB, *World Bank*, *Organisation for Economic Co-operation and Development*

⁹ Ibid.

¹⁰ Robert Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption," *Internet Center for Corruption Research*, (1998): 5.

(OECD), dan *Transparency International* (TI). Dalam penerapannya, organisasi antikorupsi di Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai organisasi antikorupsi internasional. Salah satu bentuk kerja sama Indonesia dengan organisasi internasional dalam memberantas korupsi di Indonesia ialah dengan UNODC dalam *Country Programme Indonesia 2012-2015*. Kerja sama yang diterapkan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti bantuan finansial, kerja sama pendidikan dan seminar antikorupsi, tenaga ahli dan kerja sama proyek. Kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di Indonesia agar berjalan dengan lebih optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai, **“Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2012-2015).”**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional, termasuk korupsi.¹¹ Saat ini, Indonesia sedang berjuang melawan berbagai tindak korupsi yang menerpa negaranya. Di Indonesia, korupsi sudah marak ditemukan sejak zaman Orde Baru di bawah rezim Soeharto, di mana pada saat itu korupsi dianggap sangat meresahkan dan dampaknya sangat merugikan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat menuntut adanya reformasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut

¹¹ “Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir,” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 27 Agustus 2017, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>.

juga merupakan salah satu faktor turunnya Presiden Soeharto pada Mei 1998.¹²

Setelah dilakukan reformasi dan mengalami pergantian kepala negara, korupsi di Indonesia masih marak ditemukan dan berkembang dengan pesat. Atas dasar itu, pada tahun 2002, Megawati Soekarnoputri, Presiden Indonesia pada saat itu, membentuk sebuah lembaga antikorupsi resmi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk sebagai *trigger mechanism*, di mana lembaga tersebut menjadi stimulus agar upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ada, dapat berjalan dengan lebih optimal. KPK memiliki tugas untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan, serta merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kewenangan yang bebas dari kekuasaan manapun.¹³ Pembentukan KPK merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi di negaranya.

Hingga saat ini, korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh TI pada tahun 2016 dalam menilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 176 negara, Indonesia mendapat skor 37 dari rata-rata skor IPK global 43 dan kawasan Asia Pasifik sebesar 44, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor IPK global maupun regional.

¹² Iwan Santosa, "Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi," *Kompas*, diakses 6 Maret 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi>.

¹³ "Sekilas KPK," *Komisi Pemberantasan Korupsi*, diakses 1 September 2017, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>.

Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara yang diukur oleh TI (urutan ke-0 = negara yang bersih dari korupsi, urutan ke-176 = negara yang sangat korup).¹⁴ Melalui data-data tersebut, dapat dikatakan bahwa peringkat Indonesia masih berada jauh dari negara-negara yang dinilai bersih dari korupsi.

Pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat IPK ke-15 dari 30 negara di Asia Pasifik, mengalahkan Thailand, setelah sebelumnya Thailand berhasil mengalahkan posisi Indonesia dalam lima tahun terakhir.¹⁵ Walaupun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangganya, yaitu Singapura dan Malaysia, yang menempati posisi kedua dan kesepuluh di kawasan Asia Pasifik. Indonesia perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negaranya. Kasus korupsi di Indonesia berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan, serta merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar. Berdasarkan hasil riset Laboratorium Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2016, ditemukan bahwa total kerugian uang negara akibat tindak korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp 203,9 triliun. Dari hasil kerugian tersebut, hanya terkumpul Rp 21,26 triliun sebagai hukum kepada koruptor yang berupa denda maupun sitaan aset. Masih terdapat Rp 182,64 triliun kerugian negara yang belum terbayarkan akibat korupsi, yang mana uang tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai pelaksanaan pembangunan negara. Dengan uang Rp 182,64 triliun, seluruh orang Indonesia bisa mendapatkan gratis biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga Rp 60.000/bulan, pembangunan 600 rumah sakit dengan standar internasional, meluluskan 182.000 magister luar negeri atau

¹⁴ "Corruption Perceptions Index 2016," *Transparency International Indonesia*.

¹⁵ *Ibid.*

45.400 doktor luar negeri, meluluskan 546.000 sarjana dengan standar kampus tinggi di Indonesia, pembangunan jalan tol sepanjang 10.000 km, pembangunan transportasi masal *mass rapid transit* (MRT) sepanjang 202 km, atau 182 stadion sepakbola berstandar internasional.¹⁶ Melalui penemuan tersebut, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat parah, menghambat pembangunan negara dan pembangunan manusia, hal ini mendukung pernyataan bahwa korupsi di Indonesia harus diberantas.

Hasil riset KPK pada tahun 2016, menunjukkan skor Indeks Integritas Nasional (IIN) mengalami fluktuasi dari 5.24 ke 6.84 dari tahun 2008 sampai 2013.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ada upaya untuk melawan korupsi di Indonesia. Pelaku korupsi di Indonesia ada beragam dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari sektor swasta hingga sektor pemerintahan. Terdapat beberapa kasus megakorupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini.

Negara berkembang memerlukan bantuan dan kerja sama antikorupsi, baik di lingkup domestik maupun internasional untuk mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negaranya berjalan dengan optimal, terutama jika negara tersebut memiliki kekurangan dana, pendidikan dan tenaga ahli dalam

¹⁶ Rimawan Pradipto et al., "Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)," *Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM)*, (2016): 22-23.

¹⁷ Hendi Yogi Prabowo, "Sight beyond sight: Foreseeing corruption in Indonesian government through behavioral analysis," *Journal of Financial Crime* 23, no. 2 (2016): 290.

memberantas korupsi.¹⁸ Aksi global dan kolektif juga diperlukan negara berkembang untuk mengoptimalkan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi karena negara berkembang memerlukan lingkungan bisnis yang adil dan pengelolaan risiko yang baik.¹⁹ Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan Indonesia karena Indonesia belum memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup baik untuk memberantas korupsi di negaranya, termasuk dalam dana dan terbatasnya tenaga ahli untuk melawan korupsi.²⁰

Berbagai institusi antikorupsi internasional memiliki misi dan tujuan yang kuat untuk memberantas korupsi di dunia, dan telah bersedia untuk membantu negara yang membutuhkan bantuan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara terkait. UNODC memiliki misi untuk berkontribusi dalam pencapaian keamanan dan keadilan dalam memberantas kejahatan transnasional, termasuk korupsi.²¹ Pada tahun 2012, UNODC dengan Institusi Antikorupsi Lokal bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui *Country Programme 2012-2015*. Dalam kerja sama tersebut, UNODC bekerja sama dengan berbagai Institusi Antikorupsi Lokal dalam mengadakan seminar antikorupsi, menyumbangkan bantuan teknis, membantu merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan antikorupsi kepada Pemerintah Indonesia, serta memberikan bantuan dana untuk keberlangsungan proyek antikorupsi. Bentuk dan hasil dari kerja sama tersebut akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁸ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*, (UK: Cambridge University Press, 2000), 251.

¹⁹ Adam Salifu, "Can corruption and economic crime be controlled in developing countries – if so, is it worth the cost?" *Journal of Money Laundering Control* 11, no. 3 (2008): 282.

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Country Programme Indonesia 2012-2015* (Laporan 2015), (Jakarta: UNODC, 2015), 12.

²¹ Ibid.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai bentuk dan hasil dari kerja sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangka waktu yang diambil oleh penulis adalah tahun 2012 hingga tahun 2015 karena kerja sama yang disepakati kedua belah pihak melalui *Country Programme Indonesia* berlangsung dari tahun 2012 hingga 2015, dan laporan kerja sama yang dibuat oleh UNODC dalam judul *Country Programme Indonesia 2012-2015* terbatas pada tahun 2012 hingga tahun 2015.

Penulis memilih kerja sama *Country Programme 2012-2015* karena terdapat berbagai proyek kerja sama antara Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di Indonesia dalam program tersebut. Data-data yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini hanya terbatas pada proyek yang sudah selesai. Institusi Antikorupsi Lokal yang terlibat dalam kerja sama *Country Programme Indonesia 2012-2015* ialah Pemerintah Indonesia yang terdiri dari KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain Pemerintah Indonesia, Institusi Antikorupsi Lokal juga terdiri dari beberapa organisasi antikorupsi yaitu, ICW, Kemitraan dan TII. Sedangkan untuk Institusi Antikorupsi Internasional ialah UNODC.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan adalah: **“Bagaimana kerja sama institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2012-2015?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan kerja sama institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2012-2015.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi kepustakaan hubungan internasional terkait “Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2012-2015.”

1.4 Kajian Literatur

Dalam jurnal pertama yang berjudul *“The Fight Against Corruption and Its Implications for Development in Developing and Transition Economies”* oleh Edward Fokuoh Ampratwum, ada beberapa penyebab seseorang melakukan tindak korupsi, yaitu: rendahnya gaji pejabat publik, tidak transparannya proses hukum dan luasnya diskresi pejabat publik. Hal-hal tersebut dianggap faktor utama yang

dapat membahayakan negara.²² Ampratwum menjelaskan bahwa korupsi dapat berdampak pada kesenjangan sosial-ekonomi serta pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Dana bantuan dari donor yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan, disalahgunakan oleh pejabat publik untuk memperkaya dirinya sendiri.²³

Besarnya dampak yang diakibatkan oleh korupsi, membuat organisasi internasional ikut mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi di dunia, dan hal ini dapat mendorong pemberantasan korupsi di lingkup global menjadi lebih optimal. Saat ini, telah ada beberapa institusi internasional yang menyertakan nilai antikorupsi sebagai salah satu agendanya.²⁴ Jika korupsi tidak ditangani dengan baik, korupsi dapat merugikan negara dalam berbagai aspek, termasuk menghambat pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Oleh karenanya, dibutuhkan peran organisasi internasional untuk ikut merealisasikan upaya pemberantasan korupsi di lingkup global agar dapat berjalan dengan lebih optimal.

Hendi Yogi Prabowo dalam jurnalnya yang berjudul *“To Be Corrupt or Not To Be: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia”* menjelaskan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan hasil dari pengambilan keputusan seseorang dalam lingkungannya, dan selama ini korupsi di Indonesia terus-menerus “didukung” oleh lingkungan sekitar karena minimnya pengawasan, pencegahan dan penanganan yang tegas dan tepat oleh pihak penegak

²² Edward Fukuoh Ampratwum, “The Fight Against Corruption and Its Implications for Development in Developing and Transition Economies,” *Journal on Money Laundering 11*, no. 1 (2008): 78.

²³ *Ibid.*, 78-82.

²⁴ *Ibid.*, 83-84.

hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia.²⁵ Prabowo menjelaskan bahwa dengan pengawasan, pencegahan dan penanganan yang tidak tepat, pelaku tindak korupsi dapat dengan “leluasa” memanipulasi uang negara untuk memperkaya diri sendiri, serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang telah melakukan tindak korupsi. Pencegahan yang minim, seperti minimnya pendidikan mengenai antikorupsi, membuat tindak korupsi tidak tertanam sejak dini. Hal ini akan berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak korupsi terhadap perusahaan, negara, maupun dunia internasional.²⁶ Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengatasi kedua faktor itu, dibutuhkan penanganan, pencegahan dan pengawasan yang tegas terhadap pelaku tindak kejahatan korupsi di Indonesia.

Pada jurnal selanjutnya, *“Sight beyond sight: Foreseeing corruption in Indonesian government through behavioral analysis”* oleh Hendi Yogi Prabowo, dijelaskan bahwa korupsi telah menjadi permasalahan besar di lingkup global dan sudah menjalar ke berbagai bidang, sama seperti kanker.²⁷ Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan pengetahuan akan hal-hal yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemerintah melalui *“behavioral analysis”*.²⁸ Peran seorang pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas sangat penting untuk menjadi penentu dan pendorong berjalannya norma dan aturan yang ada di suatu

²⁵ Hendi Yogi Prabowo, “To Be Corrupt or Not To Be Corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia,” *Journal of Money Laundering Control* 17, no.3 (2014): 233-234.

²⁶ Ibid.

²⁷ Prabowo, “Sight beyond sight: Foreseeing corruption in Indonesian government through behavioral analysis,” 290.

²⁸ Ibid., 291.

perusahaan atau organisasi. Seorang pemimpin yang buruk merupakan cikal-bakal terjadinya korupsi.²⁹ Baik atau buruknya seorang pemimpin akan mempengaruhi organisasi yang dipimpin olehnya, termasuk baik atau buruknya seorang presiden akan mempengaruhi jalannya sistem birokrasi dan pemerintahan yang ada di negaranya. Oleh karena itu, masyarakat dan media memiliki peran penting sebagai *watchdog* untuk mengawasi jalannya sistem pemerintahan di suatu negara.

Adam Salifu dalam jurnalnya yang berjudul “*Can corruption and economic crime be controlled in developing economies—and if so, is the cost worth it?*” menjelaskan bahwa korupsi sangat merugikan negara dalam berbagai aspek, dan telah menjadi permasalahan utama untuk negara berkembang. Di negara berkembang, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menahan investasi asing dan mengurangi sumber untuk pembangunan infrastruktur, sarana umum, serta program anti-kemiskinan. Korupsi juga dapat menghambat penegakan hukum dan institusi publik berjalan dengan baik—melemahkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah.³⁰ *World Bank* dan *International Monetary Fund (IMF)* sepakat bahwa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan politik suatu negara.³¹ Oleh karena itu, korupsi perlu diberantas. Dalam pemberantasan korupsi, harus diiringi dengan pembuatan dan pengimplementasian strategi antikorupsi yang baik.³² Karena kompleksnya fenomena korupsi, pemberantasan korupsi harus didorong dan dibantu oleh berbagai aktor.³³ Walaupun korupsi dapat dikontrol

²⁹ Ibid., 299-300.

³⁰ Salifu, “Can corruption and economic crime be controlled in developing countries – and if so, is it worth the cost?” 273.

³¹ Ibid., 276.

³² Ibid.

³³ 278-280.

secara domestik, peran media dan kerja sama internasional diperlukan untuk negara berkembang karena negara berkembang masih memerlukan lingkungan bisnis yang adil dan pengelolaan risiko yang baik.³⁴ Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi diperlukan, terutama untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan dan menciptakan strategi pemberantasan korupsi yang efektif di negaranya.

Melalui jurnal-jurnal di atas, dapat dinilai bahwa dampak yang diakibatkan oleh korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan pembangunan negara, termasuk dalam pembangunan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya. Korupsi sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan negara, terutama untuk negara berkembang. Kerugian materiil yang ditanggung oleh suatu negara akibat dari tindak korupsi pun sangat besar dan dapat berpengaruh pada penurunan investasi dan bantuan asing. Kompleksnya fenomena korupsi, membuat aksi kolektif dan solidaritas dalam pemberantasan korupsi diperlukan; dibutuhkan kerja sama dari berbagai aktor domestik dan internasional untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi di lingkup global agar berjalan lebih efektif dan optimal, termasuk di Indonesia. Melalui penelitian ini, akan dianalisa bentuk dan hasil dari kerja sama internasional terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Robert Jackson dan Georg Sørensen mendefinisikan ilmu hubungan

³⁴ Ibid., 282.

internasional sebagai studi yang mempelajari hubungan dan interaksi antarnegara, termasuk aktivitas dan kebijakan dari pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional. Jackson dan Sørensen juga menjelaskan bahwa untuk mempelajari hubungan internasional, dibutuhkan pendekatan interdisipliner, pendekatan yang menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang dan cabang ilmu seperti politik, ekonomi dan hukum. Hubungan internasional menjadi sebuah disiplin akademik pada awal abad ke-20.³⁵

Berkembangnya zaman memunculkan berbagai pemikiran dan sudut pandang dalam ilmu hubungan internasional, yang akhirnya memunculkan berbagai teori hubungan internasional yang dikenal saat ini, salah satunya adalah liberalisme. Untuk meninjau tulisan ini, penulis akan menggunakan teori liberalisme institusional, konsep organisasi internasional, pembangunan, korupsi dan kerja sama internasional dalam memberantas korupsi.

Dasar-dasar liberalisme institusional kontemporer lahir pada abad ke-18 dan 19, di mana kaum liberal mengusulkan sebuah prasyarat untuk tatanan dunia yang damai untuk mengurangi terjadinya peperangan dengan preferensi demokrasi di atas aristokrasi, *free trade* di atas autarki dan *collective security* di atas sistem *balance of power*.³⁶ Robert O. Keohane memandang pentingnya kerja sama lintas batas negara dalam liberalisme institusional, dan melalui pemikiran tersebut, menghasilkan sebuah gagasan mengenai institusi internasional. Liberalisme

³⁵ Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches 5th Edition* (New York: Oxford University Press, 2010), 4.

³⁶ Scott Burchill et al., *Theories of International Relations 2nd Edition* (USA: Palgrave Macmillan, 2001).

institusional bersifat utilitarian dan rasionalistik; negara dianggap sebagai pelaku rasional yang beroperasi di sistem politik internasional yang mana kedudukan dan hierarkinya tidak dapat dipaksakan.³⁷ Dalam hal ini, negara diperlakukan sebagai satu-kesatuan entitas yang memiliki tujuan tertentu yang spesifik, dan bukan merupakan gabungan dari berbagai aktor domestik yang saling bersaing untuk mencapai kepentingannya. Kaum liberal institusional berasumsi bahwa negara mengambil keputusan berdasarkan prioritas kepentingannya dengan mempertimbangkan strategi *cost-to-benefit* dalam menganalisis pilihan, reaksi dan hasil yang ada dan mungkin terjadi.³⁸

Walaupun kaum liberal institusional menyadari bahwa aksi kolektif sulit dilakukan di lingkungan yang anarkis, tetapi kaum ini menjelaskan bahwa struktur atau desain dari institusi internasional memainkan peran penting dalam menentukan tujuan kolektif yang dapat direalisasikan.³⁹ Liberal institusional mengklaim bahwa lembaga dan organisasi internasional seperti PBB, NATO, dan Uni Eropa dapat membantu mempromosikan kerja sama antarnegara. Pada dasarnya, institusi internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara di suatu area tertentu, dan seperangkat aturan tersebut dinamakan 'rezim'.⁴⁰ Keohane menjelaskan bahwa institusi memiliki peran sebagai berikut:

1. Memberikan alur informasi dan peluang untuk negosiasi;
2. meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memantau kepatuhan

³⁷ Robert Keohane dan Lisa L. Martin, "The Promise of Institutional Theory," *Journal of International Security* 20, no. 1 (1995): 39.

³⁸ Tim Dunne et al., *International Relations Theory 3rd Edition* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), 115.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Jackson dan Sorensen, *Introduction to International Relations*, 110-111.

negara lain, serta menerapkan komitmen pribadi – kemampuan untuk membuat komitmen yang kredibel;

3. memperkuat ekspektasi yang berlaku mengenai solidaritas kesepakatan internasional.⁴¹

Jika peran-peran tersebut dapat dijalankan dengan maksimal oleh seluruh anggota dalam suatu institusi, dampaknya akan sangat besar dan dapat dirasakan oleh masing-masing anggota tersebut; keuntungan bersama akan tercipta.

Institusi internasional merupakan organisasi internasional yang memiliki struktur detail dan umumnya beranggotakan *intergovernmental organization* (IGO). Institusi internasional lebih banyak membahas mengenai isu-isu pemerintahan seperti isu-isu politik. Berbeda dengan institusi internasional, organisasi internasional memiliki struktur yang lebih tidak formal, namun tetap terorganisir. Organisasi internasional memiliki aktor yang lebih beragam seperti *multinational corporation* (MNC) atau *international non-governmental organization* (INGO). Lingkup pembahasan dalam suatu organisasi internasional pun lebih luas, antara lain ialah ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan.⁴² Dalam penelitian ini, institusi internasional yang dimaksud dan akan dibahas adalah UNODC.

Penulis asal Rusia, Grigorii Morozov, mendefinisikan organisasi internasional sebagai instrumen kerja sama yang terstruktur dan stabil yang didirikan oleh anggotanya untuk mencari solusi dan menyatukan usaha atas permasalahan umum yang ada. Namun proses-proses tersebut diatur dan terbatas hanya pada undang-

⁴¹ Ibid., 112.

⁴² Clive Archer, *International Organizations 3rd Edition* (London: Routledge, 2001), 2-14.

undang yang telah ditetapkan. Organisasi internasional memiliki aturan dan keanggotaan tersendiri, dapat beranggotakan pemerintah resmi ataupun organisasi non-pemerintah. Yang utama ialah, organisasi internasional tidak boleh memiliki tujuan akhir untuk meraih keuntungan.⁴³

Dalam bukunya, "*International Organizations*," Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keanggotaan. Suatu organisasi internasional memiliki anggota yang terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, walaupun begitu keanggotaannya tidak terbatas pada perwakilan resmi negara atau pemerintah.
2. Tujuan. Suatu organisasi internasional memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kepentingan yang sama yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya. Walaupun setiap negara memiliki kepentingannya tersendiri, suatu organisasi internasional tidak boleh hanya mewujudkan kepentingan suatu negara tertentu, namun harus memikirkan kepentingan bersama.
3. Struktur. Suatu organisasi internasional memiliki struktur formal tersendiri, bersifat berkelanjutan dan didirikan atas kesepakatan bersama melalui suatu perjanjian atau dokumen. Struktur formal yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional dapat berbeda dengan organisasi internasional lainnya.⁴⁴

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam "*International Relations Theory*" berpendapat bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempengaruhi negara. Organisasi internasional bukan lagi merupakan variabel

⁴³ Ibid., 32.

⁴⁴ Ibid., 33-34.

dependen (memiliki aksi atau keputusan yang harus dijelaskan) atau hanya sekedar agen (ketua-ketua organisasi internasional), namun sudah dapat mempengaruhi negara-negara di dunia.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas yang besar.

Suatu negara cenderung akan bekerja sama dengan negara lain dan membangun hubungan yang kooperatif jika tergabung di dalam suatu organisasi internasional untuk mencapai suatu kepentingan yang sama. Rezim internasional terbentuk karena adanya persetujuan akan aturan, regulasi, norma dan prosedur pengambilan keputusan.⁴⁶ Walaupun demikian, Hedley Bull mengatakan bahwa negara-negara anggota organisasi internasional tersebut hanya memiliki kesamaan tujuan-tujuan tertentu, dan bukan merupakan aksi solidaritas bersama.⁴⁷ Dalam penelitian ini, UNODC dan TI telah memenuhi kategori organisasi internasional oleh Clive Archer, yaitu memiliki keanggotaan, tujuan dan struktur untuk mewujudkan kepentingan yang sama antar anggotanya.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, pembangunan merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kapabilitas manusia dengan meningkatkan taraf hidup, harga diri dan kebebasan.⁴⁸ Sedangkan Richard Peete dan Elaine Hartwick menjelaskan pembangunan memiliki arti dan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk semua orang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar

⁴⁵ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory 5th Edition* (United States: Pearson, 2012), 144.

⁴⁶ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, JR., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (United States: Addison Wesley Longman, Inc., 2001), 505-501.

⁴⁷ Scott Burchill et al., *Theories of International Relations 3rd Edition* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 93.

⁴⁸ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development 12th Edition* (United States: Pearsons, 2015), 7-24.

seperti ketersediaan pangan, papan dan sandang.⁴⁹ Pada dasarnya, pembangunan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses pembangunan meliputi aspek-aspek multidimensi seperti perubahan penting dalam struktur sosial, kebiasaan umum, penurunan jumlah ketidakadilan dan pemberantasan kemiskinan.⁵⁰

Menurut Peet dan Hartwick, pembangunan merupakan hal penting untuk menghasilkan ekonomi seperti pendapatan, jasa dan kesempatan hidup. Oleh karena itu, pembangunan sering diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi—“tingkat pembangunan” sering diartikan sebagai “ukuran ekonomi”.⁵¹ Suatu negara dikatakan sebagai “negara maju” jika produksi per kapita atau pendapatannya tinggi. Suatu negara semakin cepat dikatakan berkembang, jika pertumbuhan GNP per kapita menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.⁵² Pada tahun 2012, *World Bank* mengategorikan negara berdasarkan tingkat pendapatannya: berpenghasilan rendah, menengah-ke bawah, menengah-ke atas dan tinggi.⁵³

Dalam pembangunan, terutama pembangunan negara, kerja sama internasional diperlukan. Negara-negara berkembang memerlukan bantuan dari negara-negara maju dalam proses pembangunan negaranya; negara maju memerlukan negara berkembang untuk menyebarkan nilai-nilai atau ideologi negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan juga dapat digunakan

⁴⁹ Richard Peet dan Elaine Hartwick, *Theories of Development 3rd Edition* (New York: The Guilford Press, 2015), 1.

⁵⁰ Todaro dan Smith, *Economic Development*, 7-24.

⁵¹ Peet dan Hartwick, *Theories of Development*, 6-7.

⁵² *Ibid.*, 7.

⁵³ *Ibid.*

untuk mencapai kepentingan-kepentingan lain, seperti kepentingan politik.⁵⁴ Pembangunan memiliki cakupan sosial, ekonomi dan proses budaya, seperti nilai-nilai dan etika yang ideal.⁵⁵ Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memiliki cakupan dan konteks yang luas, serta memiliki tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat umum. Kurangnya pembangunan dapat menyebabkan berbagai masalah dan meningkatkan tindak kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, hingga korupsi.

Menurut UNDP, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik, kantor atau wewenang untuk keuntungan pribadi—melalui penyuapan, pemerasan, pengaruh menjajakan, nepotisme, kecurangan, kecepatan uang atau penggelapan uang. Sedangkan menurut TI, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan demi mendapatkan keuntungan pribadi.⁵⁶ *World Bank* juga memaparkan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.⁵⁷ Dari ketiga definisi korupsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk memperkaya diri sendiri secara ilegal atau tidak sah.

Dalam UU Pemberantasan Korupsi No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa terdapat tujuh kategori pelanggaran korupsi, yaitu: tindakan yang menyebabkan kerugian negara, penyuapan, penggelapan kerja, pemerasan, penipuan, pengadaan

⁵⁴ Ibid., 1.

⁵⁵ Ibid., 3.

⁵⁶ Arne Disch et al., “Anti-Corruption Approaches: A Literature Review,” *Joint Evaluation*, (2009): 1.

⁵⁷ Salifu, “Can corruption and economic crime be controlled in developing economic – and if so, is the cost worth it?” 275.

barang dan jasa, serta gratifikasi.⁵⁸ Dampak dari korupsi juga telah disebutkan di dalam UU Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, “Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan akan dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas.”⁵⁹ Peraturan dan undang-undang yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sadar akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negaranya karena besarnya kerugian yang dihasilkan oleh tindak korupsi.

Susan Rose-Ackerman, dalam jurnal yang berjudul “*Corruption and Development*”, memaparkan bahwa korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan sumber daya yang tidak diiringi dengan kontrol finansial yang didukung oleh lemahnya hukum mengenai korupsi, kelemahan dan tidak kredibelnya pelaku penegak hukum serta lemahnya transparansi masyarakat dan pemerintah.⁶⁰ Pada tulisan ini, penulis akan memaparkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak korupsi di Indonesia, baik faktor yang berasal dari internal (dalam diri pribadi) maupun eksternal (di luar diri pribadi).

Ajit Joy, Manajer UNODC Indonesia, terdapat tiga lingkaran yang saling berkaitan. Pembangunan selalu dipengaruhi oleh lingkaran “keamanan dan stabilitas” dan “keberlanjutan,” yang mana jika dalam pembangunan tidak mementingkan keamanan dan stabilitas atau keberlanjutan, maka pembangunan

⁵⁸ Hendi Yogi Prabowo dan Kathie Cooper, “Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses,” *Journal of Financial Crime* 23, No. 4 (2016): 1029.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁰ M. Rudy Harahap, *Strategies for Preventing Corruption in Indonesia*, (Australia: Australia University Press, 1999): 3-4

tidak akan berjalan dengan optimal, dengan kata lain, dalam pembangunan, dibutuhkan aturan hukum yang kuat, pencegahan tindak kriminal yang baik, serta mementingkan proses keberlanjutan, salah satunya adalah dengan menjunjung nilai antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.⁶¹

Gambar 1.2 Hubungan antara Keamanan dan Stabilitas, Pembangunan dan Keberlanjutan



Sumber: *Impact of Corruption on The Environment and the United Nations Convention Against Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime.*⁶²

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Tindak korupsi meliputi penyuapan, pemerasan, nepotisme, penipuan, penggunaan kecepatan uang dan penggelapan.⁶³

Klitgaard, pakar antikorupsi dunia, menjelaskan bahwa suatu negara dapat mengalami kesulitan dalam pemberantasan korupsi karena kurangnya kapasitas lokal yang memadai seperti minimnya edukasi, strategi dan kurangnya dana untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di negaranya.⁶⁴

Menurut Klitgaard, kerja sama internasional penting untuk meningkatkan

⁶¹ Ajit Joy, "Opening Remarks of Session II," *Impact of Corruption on The Environment and the United Nations Convention Against Corruption*, (2011): 23-24.

⁶² Ibid.

⁶³ Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption," 3.

⁶⁴ Ibid.

pemberantasan korupsi di suatu negara, hal ini dikarenakan adanya bantuan untuk mendukung reformasi sistem demokrasi, meningkatkan kompetisi ekonomi dan meningkatkan kualitas birokrasi yang ada.⁶⁵ Klitgaard mengategorikan inisiatif internasional dalam pemberantasan korupsi menjadi tiga bagian, yaitu studi diagnostik regional, kontes antikorupsi dan *toolkits* atau *best practices*.⁶⁶ Penulis akan menganalisa inisiatif internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Metode kualitatif adalah suatu metode yang menarik atau membuat gambaran berdasarkan fenomena yang kompleks dan holistik, yang kemudian dianalisis berdasarkan pengaturan alamiah. Metode penelitian kualitatif bergantung pada data-data yang berbentuk teks atau gambar yang menghasilkan data-data yang deskriptif berdasarkan sumber data yang valid. Metode penelitian kualitatif memiliki sumber data yang bervariasi, namun tetap sesuai dengan topik penelitian.⁶⁷

Dalam metode kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data serta memiliki fokus pada proses dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Obyektifitas dan kejujuran merupakan hal yang penting

⁶⁵ Ibid., 5.

⁶⁶ Ibid., 5-6.

⁶⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition* (California: SAGE Publications, Inc., 2013), 205-208.

dalam metode kualitatif. Peneliti mencari kepercayaan berdasarkan koherensi, wawasan, utilitas instrumental dan kejujuran selama proses verifikasi.⁶⁸ Peneliti menggunakan metode studi kasus untuk memahami lebih dalam fenomena yang sedang dipelajari, yaitu kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Studi kasus yang digunakan ialah *single case study*, yang mana penulis hanya fokus pada satu pertanyaan penelitian.⁶⁹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh penulis adalah data-data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari KPK, UNODC, ICW, Kemitraan dan TII. Data primer akan dilakukan dengan wawancara secara tatap muka (*face-to-face*), via telepon, surat elektronik, maupun dalam bentuk *in-depth-interview*. Dalam melakukan verifikasi data, penulis akan menggunakan strategi *triangulation of data*—data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi data dan analisis dokumen serta melakukan *member checking*—bertemu dengan informan untuk menganalisis kembali.⁷⁰

Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh penulis berasal dari hasil tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis serta laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh KPK, UNODC, ICW, Kemitraan, TII, TI, *World Bank*, OECD dan UNCAC seperti laporan tahunan KPK, laporan tahunan UNODC, hasil riset yang dilakukan oleh TI maupun TII, hasil pertemuan dan perjanjian antar institusi, jurnal yang berkaitan

⁶⁸ Ibid., 255.

⁶⁹ Ibid., 186-187.

⁷⁰ Ibid., 258-259.

dengan korupsi dan pembangunan di Indonesia, serta laporan-laporan lain yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang dapat ditemukan di internet. Data-data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet, berita dan media ensiklopedi yang relevan. Halaman web yang akan dijadikan acuan ialah antara lain kpk.go.id, unodc.org, transparency.org, ti.or.id dan antikorupsi.org.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian akan dibagi ke dalam beberapa bab dan bagian pembahasan, yaitu:

1. **Bab I: Pendahuluan**, membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II: Korupsi dan Pembangunan di Indonesia**, membahas mengenai korupsi dan pembangunan di Indonesia termasuk korupsi di Indonesia, pelaku korupsi di Indonesia beserta sektor-sektor yang dikorupsi, faktor penyebab korupsi di Indonesia, dampak korupsi terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia serta analisisnya.
3. **Bab III: Peran dan Fungsi Institusi Antikorupsi Lokal dan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**, membahas mengenai institusi antikorupsi lokal, upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi di Indonesia dan institusi antikorupsi internasional (UNODC) dan UNCAC. Dalam Bab ini juga akan terdapat analisis data

menggunakan teori liberalisme institusional dalam penerapan kerja sama institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. **Bab IV: Kerja Sama Institusi Antikorupsi Lokal dengan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**, membahas mengenai kerja sama antara institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2012-2015, melalui *Country Programme Indonesia 2012-2015*, termasuk bentuk, hambatan dan hasil dari kerja sama ini.
5. **Bab V: Kesimpulan.**